



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 83 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Analisa Jabatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 263 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BERDASARKAN ANALISA JABATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut Nomenklatur Jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Disdukcapil.

Pasal 3

Nomenklatur jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Disdukcapil.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah dilakukan melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan ini dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Disdukcapil;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada Disdukcapil meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 1. Jabatan Administrator;
 2. Jabatan Pengawas; dan
 3. Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Disdukcapil dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur mengenai Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Disdukcapil yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62065), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72044

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 83 TAHUN 2017

Tanggal 17 Juni 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No	Nomenklatur Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Dinas	
2	Sekretaris	
	a. Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Pengolah Data Keuangan	
	4) Pengadministrasi Keuangan	
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian	
	1) Pengelola Kepegawaian	
	2) Pengadministrasi Kepegawaian	
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengadministrasi Perencanaan dan Anggaran	
	d. Kepala Sub Bagian Umum	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengadministrasi Barang	
	3) Pengadministrasi Umum	
	4) Pengadministrasi Pimpinan	
	5) Penyiap Berkas	
3	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	
	a. Kepala Seksi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	
	1) Pengelola Penduduk Rentan Administrasi Penduduk	
	2) Pengadministrasi Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Penduduk	
	b. Kepala Seksi Mutasi Penduduk	
	1) Pengelola Data Mutasi Penduduk	
	2) Pengadministrasi Mutasi Penduduk	
	c. Kepala Seksi Identitas Penduduk	
	1) Pengelola Identitas Penduduk	
	2) Pengadministrasi Identitas Penduduk	
4	Kepala Bidang Pencatatan Sipil	
	a. Kepala Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian	
	1) Pengelola Data Kelahiran dan Kematian	
	2) Pengadministrasi Pencatatan Kelahiran dan Kematian	
	b. Kepala Seksi Pencatatan dan Perceraian	
	1) Pengelola Data Perkawinan dan Perceraian	
	2) Pengadministrasi Perkawinan dan Perceraian	

1	2	3
	c. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Luar Negeri, Mutasi, dan Pembatalan Akta	
	1) Pengelola Data Pelaporan Pencatatan Luar Negeri, Mutasi, dan Pembatalan Akta	
	2) Pengadministrasi Pelaporan Pencatatan Luar Negeri, Mutasi, dan Pembatalan Akta	
5	Kepala Bidang Data dan Informasi	
	a. Kepala Seksi Analisa dan Pemutakhiran Data	
	1) Pengelola Analisa dan Pemutakhiran Data	
	2) Pengadministrasi Analisa dan Pemutakhiran Data	
	b. Kepala Seksi Data Vital	
	1) Pengelola Data Vital	
	2) Pengadministrasi Data Vital	
	c. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Informasi	
	1) Pengelola Pemanfaatan Data dan Informasi	
	2) Pengadministrasi Pemanfaatan Data dan Informasi	
6	Kepala Bidang Pengawasan dan Kerjasama	
	a. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan	
	1) Pengelola Pengawasan dan Penindakan	
	2) Pengadministrasi Pengawasan dan Penindakan	
	b. Kepala Seksi Advokasi dan Kerjasama	
	1) Pengelola Advokasi dan Kerjasama	
	2) Pengadministrasi Advokasi dan Kerjasama	
	c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengendalian	
	1) Pengelola Pembinaan dan Pengendalian	
	2) Pengadministrasi Pembinaan dan Pengendalian	
7	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Pengolah Program dan Anggaran	
	4) Pengurus Barang Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	1) Pengelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	c. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	1) Pengelola Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	d. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengawasan	
	1) Pengolah Data, Informasi dan Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Data, Informasi dan Pengawasan	

1	2	3
	e. Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	f. Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
	1) Pengadministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
8	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Program dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	b. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	1) Pengelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	c. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	1) Pengelola Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	d. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengawasan	
	1) Pengolah Data, Informasi dan Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Data, Informasi dan Pengawasan	
	e. Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	f. Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
	1) Pengadministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
9	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Program dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	

1	2	3
	b. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	1) Pengelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	c. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	1) Pengelola Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	d. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengawasan	
	1) Pengolah Data, Informasi dan Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Data, Informasi dan Pengawasan	
	e. Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	f. Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
	1) Pengadministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
10	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Pengolah Program dan Anggaran	
	4) Pengurus Barang Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	b. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	1) Pengelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	c. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	1) Pengelola Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	d. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengawasan	
	1) Pengolah Data, Informasi dan Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Data, Informasi dan Pengawasan	
	e. Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	

1	2	3
	f. Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
	1) Pengadministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
11	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Pengolah Program dan Anggaran	
	4) Pengurus Barang Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	6) Penyiap Berkas	
	7) Caraka	
	b. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	1) Pengelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	c. Kepala Seksi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	1) Pengelola Pelayanan Pencatatan Sipil	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pencatatan Sipil	
	d. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengawasan	
	1) Pengolah Data, Informasi dan Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Data, Informasi dan Pengawasan	
	e. Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	f. Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
12	Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Verifikator Keuangan Pembantu	
	3) Pengolah Program dan Anggaran	
	4) Pengurus Barang Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
	1) Pengelola Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	2) Pengadministrasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
	c. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengawasan	
	1) Pengolah Data, Informasi dan Pengawasan	
	2) Pengadministrasi Data, Informasi dan Pengawasan	

1	2	3
	d. Kepala Sektor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	1) Pengadministrasi Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan	
	e. Kepala Satuan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
	1) Pengadministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan	
13	Kepala Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Pengolah Program dan Anggaran	
	4) Pengurus Barang Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengelola Hardware dan Jaringan	
	1) Pengolah Hardware dan Jaringan	
	2) Pengadministrasi Hardware dan Jaringan	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pengelola, Aplikasi dan Software dan Database	
	1) Pengolah Aplikasi dan Software dan Database	
	2) Pengadministrasi Aplikasi dan Software dan Database	
14	Kepala Unit Pengelola Dokumentasi Administrasi Kependudukan	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Verifikator Keuangan Pembantu	
	3) Pengolah Program dan Anggaran	
	4) Pengurus Barang Pembantu	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengelola Dokumentasi	
	1) Pengolah Dokumentasi	
	2) Pengadministrasi Dokumentasi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Pemanfaatan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan	
	1) Pengolah Pemanfaatan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan	
	2) Pengadministrasi Pemanfaatan dan Pelayanan Dokumen Kependudukan	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT